

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw adalah untuk seluruh umat manusia di manapun berada. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di atas muka bumi ini, tanpa harus ada "konflik" dengan keadaan di mana manusia itu berada.

Bagian penting dalam islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu cara agar taraf hidup meningkat yaitu dengan pemerataan kekayaan melalui pembayaran zakat. Seperti yang tercantum dalam Q.S Al Baqarah/2 ayat 277 (RI, 1971, hal. 47):

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"

Bagi ummat Nabi Muhammad syariat zakat itu dimulai sejak Rasulullah Saw masih tinggal di Mekah. Akan tetapi, sejak tahun kedua Hijriah zakat ini dilaksanakan di samping pungutan lain, dan hasilnya hanya digunakan dan

dibagikan untuk tujuan-tujuan dan penerima yang ditetapkan oleh Al-Qur'an surah At-Taubah/9: 103. (Al-assal, 1998, hal. 110)

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah/9: 103)

Kata ‘shadaqatan’ dalam ayat di atas menurut imam Al Qurthubi dalam Tafsir Al Qurthubi adalah ‘shadaqatul fardhi’, sedekah yang wajib yakni zakat, sebagaimana pendapat Juwaibir dari Ibnu Abbas dan pendapat Ikrimah seperti disebutkan Al-Qusyairi. (Al-Qurthubi, 2006, hal. 356)

Jika seseorang menunaikan zakatnya, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan pahala, khusus pada saat orang tersebut mengeluarkan hartanya untuk zakat, maka ia sudah mendapatkan tiga gantian dari apa yang ia keluarkan, sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 103 di atas yakni zakat yang ia keluarkan diganti dengan kebersihan hati, kesucian diri, dan juga keberkahan dalam hidupnya. (Al-Qurthubi, 2006, hal. 357)

Para sahabat Nabi juga melaksanakan hal ini menurut petunjuknya, mereka mengumpulkan zakat dengan cara mengangkat seorang wali dan menugaskan mereka untuk mengambil zakat ini dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. karena imam yang memimpin pengumpulan zakat maka memenuhi dan menunaikan zakat dianggap sebagai bukti loyalitas dan intergrasi berjamaah. Itulah sebabnya, mengapa *khalifah* pertama Abu Bakar r.a. bertekad

memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat sampai mereka mau menunaikan zakat. Zakat adalah hak yang telah ditentukan dalam harta si kaya untuk si fakir. Maka jumlah harta yang mencapai *nisabnya* wajib dizakati kepada orang-orang fakir. (Al-assal, 1998, hal. 109)

Salah satu perintah zakat yang tercantum dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada juz satu surah Al-Baqarah ayat 43 (Al-Qur'an, 2017) yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Dalam konteks zakat, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini pada masa awal turunnya ayat adalah sebagai perintah untuk ahli kitab agar membayarkan zakat tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup di masa turunnya Al-Qur'an, tetapi, menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Bahkan amal perbuatan seseorang tidak akan bernilai dan bermanfaat kecuali dengan melaksanakan shalat dan juga zakat. Kemudian Ibnu Kastir juga menukil pendapat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah bahwa zakat adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang dilakukan secara ikhlas. (Katsir, 1998, hal. 151)

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi *nisab* (suatu takaran yang telah mencapai guna wajib zakat), dan didistribusikan kepada golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu: fakir, miskin, *fii sabiillah*, *Ibnu sabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya dan *muallaf*. Harta

yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, serta suci dan baik. (Ascarya, 2011, hal. 9)

Ibadah zakat dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda, yang dipentingkan oleh Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada orang miskin, hingga dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut. (Hafidhuddin, 2002, hal. 8)

Zakat merupakan *subsystem* dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat, sebagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada Negara dan pemerintah untuk memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi masyarakat. (Hafidhuddin, 2002, hal. 8)

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang. (Asnaini, 2008, hal. 42).

Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan masyarakat yang religius. yang mana dapat dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren, majelis taklim, ulama, dan guru-guru agama lainnya. Khususnya di Kecamatan Astambul yang biasa dikunjungi oleh berbagai masyarakat baik dalam maupun luar daerah untuk berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan makam ayah beliau yang jaraknya juga tidak jauh dari makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di Desa Kelampayan.

Kecamatan Astambul merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Banjar. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan dan ada juga yang mengambil upah sebagai pemanen karet dan padi. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. selain itu, ditemukan pula kondisi masyarakat yang tergolong tidak mampu disebabkan di antaranya faktor usia yang sudah renta dan faktor pendidikan.

Perekonomian masyarakat di Kecamatan Astambul cukup beragam, dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Kemudian berkaitan dengan zakat, masyarakat menengah ke atas sebagian cenderung menyalurkan zakat kepada ulama yang mana mayoritas ulama tersebut tergolong mampu dan memiliki pekerjaan walaupun mereka memang bisa dianggap sebagai *mustahik* melalui kategori *fii sabilillah*.

Melihat kepada kondisi masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar yang nampak masih dalam tingkatan ekonomi menengah ke bawah,

sedangkan *muzakki* lebih cenderung menyalurkan zakatnya kepada ulama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Dampak Penyaluran Zakat Kepada Ulama Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran penyaluran zakat kepada ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar?
2. Apa alasan masyarakat dalam menyalurkan zakat kepada ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar?
3. Bagaimana dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran penyaluran zakat kepada ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam menyalurkan zakat kepada ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
3. Untuk mengetahui dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pengetahuan untuk para mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah tentang dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai studi literatur untuk penelitian selanjutnya.
3. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Dampak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian. Dampak yang dimaksud di sini yaitu pengaruh yang mendatangkan akibat dari penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
2. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya ,seperti *saraf*, *nahwu*, *balagah*, dan sebagainya. (Muhtarom, 2005, hal. 12). Ulama yang dimaksud disini adalah menurut masyarakat di Kecamatan Astambul,

ulama dipandang sebagai seseorang yang telah mengajarkan ilmu agama seperti mengajarkan di Majelis Taklim ,maupun di rumah. Materi diajarkannya diambil dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tauhid, akhlak,dan juga yang mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat.

3. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi di mana tercukupinya kondisi jasmani dan rohani. (Bahrudin, 2012, hal. 145) kesejahteraan yang dimaksud yang fokus pada penelitian ini adalah meliputi dua kategori keluarga:

- a. Keluarga Pra Sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

- b. Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, dan KB.

4. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu, orang banyak, dan khalayak ramai. (Hoetomo, 2005, hal. 336). Sedangkan Horton dan Hunt (1987:59) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Dalam penelitian ini tertuju pada masyarakat yang berada di Kecamatan Bumiayu khususnya yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi di Pasar Bumiayu. (Damsar, 2009, hal. 5) Masyarakat yang dimaksud peneliti adalah *muzakki* dan masyarakat yang tidak mampu. *Muzakki* yang dimaksud adalah dikhususkan untuk masyarakat yang menyalurkan zakat kepada ulama.

F. Penelitian Terdahulu

1. Hikmadia A. Hakim, NIM. 132200028 pada tahun 2017 dengan judul **“Motivasi Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangga Kab. Polewali Mandar”**. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan pemilihan metode tersebut adalah agar penelitian dapat fokus dan dapat dilakukan secara mendalam untuk mengetahui bagaimana motivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat mal di Desa Batetangga Kab. Polewali

Mandar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hidup masyarakat di Desa Batetangnga kab Polewali Mandar. Kemudian untuk menganalisis faktor apa saja yang memotivasi masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar dalam mengeluarkan zakat mal.

2. Adelia Larosa, NIM. 1351010205 pada tahun 2017 dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”**. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan pemilihan metode tersebut adalah agar penelitian dapat fokus dan dapat dilakukan secara mendalam untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Kemudian untuk menganalisis Pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat berkelanjutan di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung menurut perspektif Ekonomi Islam.
3. Raudhoh Afrilda, NIM 51143094 pada tahun 2018 dengan judul **“Dampak Zakat Produktif Melalui Z-Mart Terhadap Kondisi Sosial**

Ekonomi Kaum Dhuafa Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat”

metode yang digunakan adalah metode Deskriptif penelitian dengan pendekatan spesifik untuk mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab akibat, bersifat *eksploratif* untuk mencari keterangan apa sebab terjadinya masalah, dan bagaimana cara memecahkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pendistribusian zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum dhuafa di Desa Secanggang Kabupaten Langkat, Untuk mengetahui zakat produktif melalui Z-mart berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi kaum *dhuafa* di Desa Secanggang Kabupaten Langkat. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam melaksanakan zakat produktif melalui Z-mart terhadap kaum *dhuafa* di Desa Secanggang Kabupaten Langkat.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan diteliti oleh peneliti. Meskipun pada dasarnya berhubungan dengan zakat dan kesejahteraan masyarakat. Di sini peneliti mengangkat penelitian yang membahas mengenai Dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Namun penelitian terdahulu tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah tentang dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Bab kedua, berisi landasan teori-teori yang berkaitan dengan dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Bab keempat, berisi analisis dari penelitian tentang dampak penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Bab kelima, berisi simpulan dan saran-saran dari penelitian tersebut.